

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTITUSI**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep hukum yang menentukan bahwa seseorang akan dikenakan sanksi pidana atau hukuman jika mereka melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Ditinjau dari teori Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan.<sup>1</sup> Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>2</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal 120

<sup>2</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 4

<sup>3</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung: Cv. Utomo, 2004), hlm. 15

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bisa diterapkan pada orang yang melakukan tindakan pidana dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana adalah keadaan ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan kesadaran dan kemauan yang bebas. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Agar bisa dikenakan sanksi kepada pelaku tindak pidana, maka dibuat peraturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana yang tujuannya sebagai ukuran syarat-syarat yang harus ada terhadap diri seseorang sehingga dapat dijatuhi sanksi/hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperlakukan karena telah melakukan tindak pidana.

Jadi perbuatan yang dilarang dalam hukum yang disetujui oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pelanggarnya, artinya hukuman yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Sehingga orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun walaupun seseorang melakukan perbuatan pidana tidak serta-merta orang tersebut dapat dipidana.

Referensi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) KUHP

menyatakan bahwa "Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman, kecuali karena perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan."

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana yang terorganisir, kemudian tindak pidana kekerasan seksual. Pelanggar hukum pidana bisa dipertanggungjawabkan secara pidana dan dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam prakteknya, pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan mental pelaku, keadaan sosial, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya, prinsip pertanggungjawaban pidana tetap berlaku sebagai dasar dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

Ahli hukum Andi Hamzah mengartikan sistem pidana dan pemidanaan menjadi susunan (pidana) dan juga cara pemidanaan. Kemudian M. Sholehuddin berpendapat bahwa soal sanksi adalah suatu hal yang sentral didalam hukum pidana sebab seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya suatu

---

<sup>4</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1

bangsa. Sehingga pidana mengandung unsur tata nilai (*value*) didalam suatu masyarakat tentang apasaja yang baik dan yang buruk, apasaja yang bermoral dan apasaja yang tidak bermoral, serta apasaja yang dibolehkan juga apasaja yang tidak diperbolehkan.<sup>5</sup>

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi untuk pelaku pidana dan pemidanaan. Jika arti sistem pemidanaan secara luas merupakan suatu proses penerapan atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, maka bisa dinyatakan kalau sistem pemidanaan meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

---

<sup>5</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 13

Prof van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut van Hammel Penderitaan tersebut dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana atas nama negara sebagai yang bertanggungjawab atas ketertiban hukum masyarakat umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan karena orang tersebut telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan hukum yang oleh negara harus ditegakkan.<sup>6</sup>

Sementara itu Prof Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>7</sup>

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah sematamala sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Para ahli hukum pidana Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan alasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof Sudarto, pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang diterapkan oleh negara atas orang yang melanggar ketentuan perundang-

---

<sup>6</sup> Lihat Lamintang, Op.Cit, Hlm.34

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 34-35.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana danPemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hlm. 34

undangan, secara sengaja agar merasakan sanksi sebagai penderitaan.<sup>9</sup> Kemudian Prof. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas tindak pidana, kemudian hal ini berbentuk suatu penderitaan yang secara sengaja dikenakan negara terhadap pembuat delik itu.<sup>10</sup>

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pidana itu seharusnya adalah suatu penimpaan penderitaan dan/atau akibat-akibat lain yang membuat tidak senang pelaku delik;
- b. Pidana tersebut dikenakan secara sengaja oleh yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
- c. Pidana itu ditimpakan terhadap orang yang telah melakukan delik pidana berdasarkan undang-undang.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni Bandung, 1996), Hlm. 109-110.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 5

<sup>11</sup> Muladi, *Op.Cit*, Hlm. 6

pidana adalah pemberian nestapa atau penderitaan. Misalnya Hulsman yang memandang pidana itu sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*).<sup>12</sup>

Pidana pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi perbuatan dan yang kedua untuk menyelesaikan permasalahan/konflik. Penyelesaian masalah/konflik tersebut terdiri dari pemulihan kerugian yang diderita atau mengembalikan kepercayaan antar sesama umat manusia. Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan ppidanaan (*mordeling*). Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof Sudarto perkataan ppidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman tersebut bersumber dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>13</sup>

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan ppidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu.

Tidak jarang kita temui dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula hakim sepakat atau konform dengan tuntutan

---

<sup>12</sup> Sudarto, Op.Cit, Hlm. 110

<sup>13</sup> Sudarto, Op.Cit, Hlm. 71

penuntut umum. orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.<sup>14</sup>

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:<sup>15</sup>

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana Tambahan
  - f. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang

---

<sup>14</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra aditia Bakti, 1996), Hlm. 22

patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.

Dengan demikian, bahwa sistem pidanaan yang tercantum dalam K.U.H Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pidanaan alternatif dan sistem pidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.

Penjatuhan pidana mati menurut pidanaan dalam K.U.H Pidana, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 K.U.H Pidana tentang pembunuhan berencana. Sistem pidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana di anut K.U.H Pidana dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III K.U.H Pidana tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.<sup>16</sup>

Tentang pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh,<sup>17</sup> mengutip pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga mengambil pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno berpendapat kalau Hukum Pidana yaitu bagian dari seluruh

---

<sup>16</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21543/Chapter%20II.Pdf?sessionid=E49E02C84094B1CD73517FFA85AB3C93?sequence=3>.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13

hukum yang ada di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.<sup>18</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, beserta ancaman atau sanksi hukum yang berbentuk pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (pinciple of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP).<sup>20</sup>

Jika ketiga bagian di atas diklasifikasikan secara sistematis, maka akan terbagi kedalam dua bagian utama. Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability atau criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materiel. Kedua, mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan

---

<sup>18</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 5

orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.<sup>21</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>22</sup>

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. “Strafbaar feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “strafbaar feit” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana” “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP);
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, (Jakarta: Deepublish, 2020), hlm 4

<sup>22</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, hlm 26.

<sup>23</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.* hlm 3.

Adapun mengenai *Locus Delicti*, dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichhamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.
3. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.<sup>24</sup>

Adapun Moeljatno, mengatakan bahwa teori tentang *Locus Delicti* ada dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
2. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.<sup>25</sup>

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan:

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?

---

<sup>24</sup> R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1960), hal. 22-23

<sup>25</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 86

3. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
  - a. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
  - b. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
  - c. Menjatuhi pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
4. Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
5. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (*op heterdaad*), yaitu: tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melalui Restitusi**

Sudah menjadi konsekuensi otomatis bahwa eksistensi kejahatan pada suatu masyarakat selalu menimbulkan adanya korban, baik yang berbentuk korban secara langsung (seseorang yang terlanggar hak-haknya oleh pelaku kriminal) ataupun korban tidak langsung (rusaknya eksistensi sistem norma di masyarakat). Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, kehadiran korban

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, Loc.Cit.

kejahatan belum diperhatikan. Sistem peradilan pidana yang saat ini lebih mengarah kepada penghukuman terhadap pelaku kriminal guna memberikan efek jera bagi pelakunya. Kemudian kehadiran korban hanyalah ditempatkan sebagai bagian dari alat pembuktian atau pendukung pembuktian didalam persidangan.

Saat ini dapat dilihat bahwa perhatian terhadap hal-hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap Korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>27</sup> Jika sistem peradilan semakin lemah untuk memberikan solusi penyelesaian masalah kejahatan didalam masyarakat, maka konsekuensi logisnya akan terjadi degradasi kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Sehingga wajar saja jika pihak korban tindak pidana atau keluarganya dan juga masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai reaksi dari rasa kecewa atas minimnya perlindungan hukum kepada korban.

Perlindungan hak-hak asasi (pemulihan korban dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana. Oleh karenanya Mudzakkir<sup>28</sup> menyatakan bahwa adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi

---

<sup>27</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayu Media, 2003), Hlm 69

<sup>28</sup> Mudzakkir, *Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban, Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia"* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011

korban dari suatu kejahatan yang notabene tidak bersalah tidak dilindungi konstitusi.

Semestinya korban kejahatan haruslah dilindungi sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diharapkannya. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi.<sup>29</sup> Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan.<sup>30</sup>

#### **D. Korban Yang Mendapatkan Restitusi Akibat dari Tindak Pidana**

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban mempunyai definisi yang beragam mengenai korban, sebagai gambaran umum maka penulis mengutip pendapat Lilik Mulyadi, Beliau berpendapat bahwa:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), Hlm.75-76.

<sup>30</sup> Mudzakkir, Op Cit, Hlm 4

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung, Alumni, 2012), Hlm 246

Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa dari perspektif Ilmu Victimologi, korban tersebut yang hanya berarah pada ruang lingkup akibat tingkah laku manusia. Berdasarkan pendapat Sellin dan Wolfgang<sup>32</sup> yang mengklasifikasikan jenis korban sebagai berikut:

1. *Primary Victimization*, adalah korban individual. Korbannya merupakan orangperorang atau bukan kelompok
2. *Secondary Victimization*. Korban merupakan kelompok seperti badan hukum
3. *Tertiary Victimization*. Korban merupakan masyarakat luas
4. *Mutual Victimization*. Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain
5. *No Victimization*. Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana selalu saja dilupakan dan kurang mendapatkan perhatian (dalam hal pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap korban tidaklah seimbang dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku tindak pidana. Padahal dalam hal penegakan hukum disebuah negara yang berdasar sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap pelaku dan korban kejahatan adalah seimbang sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*). Pada hakikatnya persoalan ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban ini harus dilihat secara adil dalam hal perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat menyeluruh (*universal*) melingkupi skala nasional maupun internasional.

---

<sup>32</sup> Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm 60-61